



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan antara:

Muhammad Hehanussa bin H. Gani Hehanussa, NIK 8106010701700003, tempat dan tanggal lahir, Hualoy, 07 Mei 1972, agama Islam, pendidikan terakhir setara SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl Trans seram, Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon I**;

Siti Tubaka binti Kasim Tubaka, NIK 8106015210730001, tempat dan tanggal lahir, Hualoy, 05 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Trans seram, Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1995, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kasim Tubaka yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada H. Tamindar Man dengan saksi nikah masing-masing bernama Haris Lussy dan Abdu gahar Tubaka, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Jl Trans seram, Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - 1) Nurmiati Hehanussa, perempuan, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 2) Wijiyanti Hehanussa, Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 3) Majnun R. Hehanussa, Laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana surat nomor : B-050/KUA.25.07.06/PW.01/5/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu 401/55/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 3 Mei 2021. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Hehanussa bin H. Gani Hehanussa) dengan Pemohon II (Siti Tubaka binti Kasim Tubaka) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1995 di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan para Pemohon agar dapat beracara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), terhadap permohonan tersebut, para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 401/55/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, selanjutnya Majelis telah memberikan putusan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dengan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk beracara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan register Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Drh, tanggal 24 Mei 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 8106010701700003 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 02 Juli 2018, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 8106015210730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 19 Oktober 2012, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, No:8106010204080520. yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 11 Agustus 2015, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor: B-50/Kua.25.07.06/PW.01/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat, telah bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi - Saksi:

1. Abdul Mutalib Hehanussa bin Hi Muhammad Hehanussa, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hualoy,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juli 1995 di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim Tubaka yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada bapak H. Tamindar Man;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama bapak Haris Lussy dan Abdu Gahar Tubaka;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Nurmiati Hehanussa, perempuan, umur 24 (dua puluh empat) tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Wijiyanti Hehanussa, Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun;

3) Majnun R. Hehanussa, Laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum.

2. Said Hehanussa bin Ali Hehanussa, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juli 1995 di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim Tubaka yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada bapak H. Tamindar Man;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama bapak Haris Lussy dan Abdu Gahar Tubaka;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Nurmiati Hehanussa, perempuan, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 2) Wijiyanti Hehanussa, Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 3) Majnun R. Hehanussa, Laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat/ pengesahan nikah dan Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.4 serta menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya tertuang sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon serta P.4 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon II, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran bahwa keduanya telah hidup berumah tangga, namun demikian hubungan antara keduanya tidak ada catatan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah, maka patutlah para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan buku nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Juli 1995 di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim Tubaka yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada bapak H. Tamindar Man;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Haris Lussy dan Abdu gahar Tubaka;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hingga sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Nurmiati Hehanussa, perempuan, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 2) Wijiyanti Hehanussa, Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 3) Majnun R. Hehanussa, Laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Juli 1995 di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة نكح صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عد وُل

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Hehanussa bin H. Gani Hehanussa) dengan Pemohon II (Siti Tubaka binti Kasim Tubaka) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1995 di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Ketua Majelis,

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sapiah Tualeka, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)